



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 62 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 190 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 73)
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

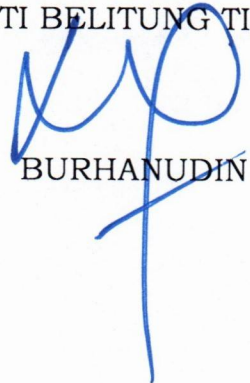
- a. mengoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. memberikan arahan kebijakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. mengumpulkan, merekapitulasi, menginput, dan melaksanakan rekonsiliasi data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024;
- d. menyiapkan draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024;
- e. memverifikasi dan mengoreksi draft laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024;
- f. serta melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu guna penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR

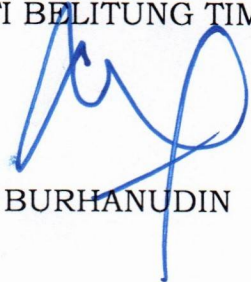
A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and a long vertical stroke, positioned over the printed name.

BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Pembina I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pengarah
4.	Kepala BPKPD Kabupaten Belitung Timur	Penanggungjawab
5.	Sekretaris BPKPD Kabupaten Belitung Timur	Wakil Penanggungjawab
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketua
7.	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Wakil Ketua
8.	Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan Daerah	Sekretaris
9.	Kepala Bidang Kekayaan Daerah	Anggota
10.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
11.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak	Anggota
12.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
13.	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan	Anggota
17.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penatausahaan	Anggota
18.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Anggota
19.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	Anggota
20.	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	Anggota
21.	Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan	Anggota
22.	Pranata Komputer Pelaksana pada Subbid Pengendalian dan Penatausahaan Bidang Kekayaan Daerah	Anggota
23	Penata Layanan Operasional pada Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Anggota
	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Penetapan dan Penagihan	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN